

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Perkara Korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura untuk diadili dan diselesaikan, sampai saat ini belum dapat diselesaikan tepat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan perkara korupsi yang dilimpahkan dalam waktu 120 hari kerja karena dipengaruhi berbagai kendala. Menurut para narasumber kendala yang mengakibatkan persidangan yang sedang berlangsung menjadi tertunda atau terhenti dalam waktu yang sangat lama dikarenakan peran antar pihak-pihak dalam persidangan yakni, hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan ahli. Kendala lainnya dikarenakan keterbatasan jumlah hakim karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, Ketidakdisiplinan Jaksa

Penuntut Umum, dan kendala yang memiliki pengaruh besar yakni, letak geografis Provinsi Papua yang berbeda-beda setiap daerahnya.

2. Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum dapat dikatakan efisien sebagai peraturan yang berlaku umum, karena aturannya belum dapat ditaati atau diterapkan dengan baik di pengadilan tindak pidana korupsi jayapura sebagai salah satu target dari aturan hukum itu. Inefisiensi Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena menyamaratakan semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk menyelesaikan perkara korupsi dalam waktu 120 hari tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan peristiwa hukum sesungguhnya yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura mengenai letak geografis setiap daerah di Provinsi Papua yang berbeda-beda. Letak geografis di Provinsi Papua sebagai peristiwa alam yang telah berlangsung dari tahun ke tahun seharusnya disesuaikan dengan aturan hukum yang dibuat agar tercapai suatu aturan hukum yang efisien dan memenuhi kebutuhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Aturan hukum yang efisien seharusnya dibuat mencapai waktu maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari (1 tahun) dengan melihat dan mempertimbangkan kendala letak geografis Provinsi Papua dalam menyelesaikan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan sebagaimana telah dipaparkan maka diajukan beberapa saran sebagaimana rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Pembuat Undang-Undang yakni, DPR perlu melakukan evaluasi secara komperhensif terhadap Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengharuskan setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelesaikan perkara korupsi dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja guna merubah isi dalam Pasal 29 dengan melihat dan mempertimbangkan kendala letak geografis di Provinsi Papua dalam menyelesaikan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.
2. Perlu adanya komitmen dan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum yakni, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Aparat Kepolisian khususnya di Provinsi Papua untuk mengungkap, memeriksa, dan memberantas habis kasus-kasus korupsi secepatnya tanpa adanya penundaan-penundaan saat persidangan berlangsung karena melihat kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).
3. Perlu adanya tindakan tegas dari Pihak Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-

Undang No.16 Tahun 2004 terhadap Jaksa Penuntut Umum yang tidak disiplin atau melalaikan kewajibannya untuk menjalankan tugas yang diberikan dalam menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pihak yang mengendalikan sidang di pengadilan harus memberikan ketegasan terkait waktu dengan membuat jadwal yang terstruktur khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi-saksi BAP dalam perkara korupsi maupun mempersiapkan requisitoir (surat tuntutan), agar tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak atau melakukan penundaan-penundaan sidang secara terus menerus.
5. Perlu adanya koordinasi yang dilakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura melalui Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Kehakiman terkait keterbatasan jumlah hakim karier di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura untuk melakukan pengadaan hakim karier sehingga menambah jumlah hakim karier dalam menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cherudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah,** 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djaja, Ermansjah,** 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Jur Hamzah Andi,** 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Pertama/Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi,** 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keempat/Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli,** 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- , 2011, *Sistem Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta.
- Nurdjana, IGM,** 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto,** 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya, Bandung.
- Reksodipoetro, Mardjono,** 1994, *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)”*, dikutip dari, hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Cetakan Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suyatno,** 2008, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Cetakan Pertama/Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wisnubroto, Al,** 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cetakan Pertama/Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wiyono, R,** 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Website

<http://kbbi.web.id/batas>, Ebta Setiawan, Diakses pada tanggal 23 Maret 2015.

----- Diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 18.35 WIB.

<http://repository.USU.ac.id/bitstream/123456789/17431/3.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 20.44 WIB.

http://www.BMKG.go.id/BMKG_Pusat/Informasi_Cuaca/Prakiraan_Cuaca_Pr_opinsi.bmkg, Diakses pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 12.13 WIB.

<https://www.papua.go.id>. Profil Kota Jayapura, Diakses pada tanggal 10 Mei Tahun 2015 pukul 10.32 WIB.

http://Pemkam.Papua.go.id/data_geografis.php, Diakses pada tanggal 03 Oktober pukul 11.35 WIB.

www.Portal.MahkamahKonstitusi.go.id, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-1-016-019/PUU-IV/2006, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 10.25 WIB.

www.KPK.go.id. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diakses tanggal 27 Mei 2015 pukul 17.01 WIB.

----- Pasal 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 12.00 WIB.

----- Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diakses pada tanggal 10 September 2015 pukul 10.15 WIB.

www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 19.33 WIB.

www.repsitory.unhas.ac.id. Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan, hlm.45, Diakses pada tanggal 16 Mei Tahun 2015 pukul 09.33 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

